

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berikut adalah simpulan dari penelitian ini yang didasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan mengenai pengaruh pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM *e-commerce* di Bekasi Barat dengan kesadaran pajak sebagai variabel intervening.

1. Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM *e-commerce*.
2. Sosialisasi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM *e-commerce*.
3. Kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM *e-commerce*.
4. Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran pajak.
5. Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran pajak.
6. Kesadaran pajak dapat memediasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM *e-commerce*.
7. Kesadaran pajak dapat memediasi pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM *e-commerce*.

5.2 Saran

Sehubungan dengan temuan-temuan di atas terdapat beberapa rekomendasi dari peneliti, antara lain:

1. Bagi wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM *e-commerce*

Wajib pajak pelaku UMKM *e-commerce* diharapkan dapat lebih sadar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *self-assessment* sehingga wajib pajak pelaku UMKM *e-commerce* diharapkan dapat menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak secara mandiri.

2. Bagi pemerintah atau DJP (Direktorat Jenderal Pajak)

Pemerintah atau DJP (Direktorat Jenderal Pajak) perlu meningkatkan sosialisasi pajak agar wajib pajak memiliki informasi dan pengetahuan mengenai peraturan pajak terkini. Sosialisasi pajak dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, maupun media sosial yang dapat menjangkau para wajib pajak pelaku UMKM *e-commerce* agar dapat meningkatkan sikap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemerintah atau DJP perlu melakukan sosialisasi pajak ke tempat-tempat yang membutuhkan informasi mengenai perpajakan secara langsung agar para wajib pajak dapat langsung berinteraksi dengan petugas pajak.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini menguji pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM *e-commerce* di Bekasi Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak berhasil memediasi pengaruh pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga saran untuk peneliti selanjutnya adalah memodifikasi variabel

independen seperti pelayanan pajak atau sanksi pajak agar dapat dimediasi oleh kesadaran pajak.

5.3 Keterbatasan Penelitian

1. Penyebaran kuesioner hanya dilakukan selama 30 hari karena keterbatasan waktu dan biaya peneliti.
2. Penyebaran kuesioner dilakukan secara *online* menggunakan *google form* sehingga tidak lepas dari bias persepsi karena terdapat kemungkinan responden kurang memahami pertanyaan-pertanyaan kuesioner.
3. Penelitian ini mengambil subjek penelitian wajib pajak pelaku UMKM *e-commerce* di Bekasi Barat namun hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi pada wajib pajak pelaku UMKM *e-commerce* di daerah lain.